



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumiati Alias Tante May Binti Kartono Alm;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/26 April 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Villa Tanah Mas Blok L No. II A, Rt. 004
Rw. 003, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan
Pontianak Timur, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias, SH dan Onesiforus, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 14 Maret

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIATI Als. TANTE MAY Binti KARTONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Turut serta memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak dilengkapi SNI yang diberlakukan wajib" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna biru silver dengan nomor polisi KB 8462 AT;
 - 1 (satu) buah STNK asli Nodin DL07119, Noka MHKP3BA1JCK040274 atas nama PT ANUGERAH DISTRINDO JAYA SENTOSA beserta kunci kontak;
 - 40 (empat puluh) buah kotak koli handphone merek XIAOMI/MI yang diduga berasal dari Malaysia;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver dengan nopol KB 1665QG;
 - 1 (satu) buah STNK asli nodin ME13875, Noka MHKM1BA3JEK211739 atas nama DANI BUDIANTO beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama FREDYRIKUS BASUKI;
 - 1 (satu) lembar bukti penarikan uang dari Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran dari FREDYRIKUS BASUKI kepada SINHAN melalui Bank BCA;
 - 1 (satu) buah HP merek Prince warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah hp XIAOMI/Mi warna cream;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza putih dengan nopol KB 1023 WF;
 - 1 (satu) buah STNK asli nodin 1NRF064428, Noka MHKM5EA3JFJ020350 atas nama NURWAHYU HIDAYATI beserta kunci kontak;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak koli handphone merek XIAOMI/MI yang diduga berasal dari Malaysia;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor seri

6019008502485948;

- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna putih;

TETAP DALAM PENYITAPAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA An. FREDYRIKUS BASUKI dan SINHAN Bin ABDUL BAHAR.

- 14 (empat belas) lembar print chatting whatsapp antara SUMIATI dan FREDIRIKUS;

- 23 (dua puluh tiga) lembar print chatting whatsapp antara sumiati dan sinhan.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUMIATI Als. TANTE MAY Binti KARTONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SINHAN Bin ABDUL BAHAR (Alm) dan saksi FREDYRIKUS BASUKI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara berbeda) pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 pukul 05.30 WIB atau pada suatu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Sanggau Ledo, Kecamatan. Bengkayang, Kabupaten. Bengkayang tepatnya di halaman Masjid Agung Suhada atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1)" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa Bersama-sama dengan saksi FREEDYRIKUS BASUKI bertemu dengan saksi SINHAN dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi FREDYRIKUS meminta bantuan saksi SINHAN untuk mencarikan sewa mobil box dan mencarikan koneksi untuk mengawal barang-barang yang akan masuk dari Jagoi Babang yang akan dibawa menuju Pontianak. Terdakwa dan saksi FREDYRIKUS meminta bantuan saksi SINHAN untuk mengondisikan masuknya barang berupa handphone yang diakui oleh terdakwa sebagai handphone resmi dari Malaysia dan mengawalnya masuk sampai ke Pontianak;
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menelpon saksi SINHAN dan mengatakan "Bang, koko fredy sudah ada di rumah. Jam berapa abang mau datang ke rumah saya? Kita rapat bahas buat keberangkatan besok ke Bengkayang" kemudian saksi SINHAN menjawab "Jam sembilan malam saja. Karena saya lagi dalam perjalanan pulang ke Pontianak dari Singkawang". Kemudian sesampainya di Pontianak sekitar jam 21.00 WIB, saksi SINHAN mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Hulu, Komplek Villa Mas L24, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dan langsung membicarakan mengenai pengawalan barang berupa handphone yang berasal dari Malaysia yang akan dibawa/diangkut dari Jagoi Babang menuju Pontianak serta mengenai biaya operasional yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 10.00 WIB saksi FREDYRIKUS BASUKI memberikan uang melalui mekanisme setor tunai melalui Bank BCA Ayani ke rekening milik saksi SINHAN sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk mengamankan masuknya barang tersebut dari Jagoi Babang sampai ke Pontianak. Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi SINHAN uang sebagai upah yang besarnya akan disepakati dan dibayarkan setelah barang berupa handphone tersebut sampai di Pontianak. Kemudian setelah menerima uang tersebut, pada jam 20.30 WIB saksi SINHAN segera berangkat dari Pontianak menggunakan mobil Avanza Warna Putih KB 1023 WF bersama dengan sopir saudara ADIN dan juga membawa Mobil Box Grandmax dengan nomor polisi KB 8264 AT dengan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir saudara HENDRA yang berangkat menuju Bengkayang dengan tujuan ke Perbatasan Jagoi Babang;

❖ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 01.45 WIB, saksi SINHAN bertemu dengan saksi FREDYRIKUS dan saudara SAHAT di sebuah penginapan di Seluas dan Bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Jagoi Babang dan sampai di Jagoi Babang sekitar jam 02.30 WIB. Sesampainya di Jagoi Babang, saksi SINHAN, saksi FREDYRIKUS dan saudara SAHTA memuat barang-barang berupa handphone tersebut di rumah saudara ATONG. Setelah melakukan muat barang berupa 40 ke mobil Granmax dan mobil Avanza, saksi SINHAN dan saksi FREDYRIKUS berangkat dari Jagoi Babang menuju Pontianak. Bahwa sekitar jam 03.00 WIB saksi FERI SETIAWAN, saksi MARSUDI EKO SANTOSO dan saksi GIDEON yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang, menerima informasi bahwa ada mobil truk yang akan membawa barang dari Malaysia. Para saksi tersebut segera melakukan pengintaian dan sekitar jam 05.30 WIB, para saksi melihat ada 3 unit mobil yang melintas di depan Polres Bengkayang dinataranya Avanza Putih, Avanza Silver dan Granmax warna biru. Kemudian para saksi mengikuti 3 (tiga) unit mobil tersebut dengan menggunakan mobil dan berusaha menghentikan 3 (tiga) unit mobil tersebut. Namun mobil-mobil tersebut malah berbelok ke depan Masjid Syuhada Bengkayang. Sesampainya di depan halaman Masjid Syuhada, para saksi segera menghentikan mobil-mobil tersebut dan segera melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna biru dengan nomor polisi KB 8462 AT dan ditemukan 40 (empat puluh) karung dan pada pemeriksaan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi KB 1023 WF terdapat 1 (satu) karung barang. Kemudian para saksi meminta para supir untuk membuka isi karung-karung tersebut dan menemukan bahwa karung-karung tersebut berisi ribuan Handphone merek XIAOMI Redmi dengan kotak warna merah yang diakui oleh para supir milik dari saksi FREDYRIKUS dan saksi SINHAN. Kemudian saksi FERI, saksi MARSUDI dan saksi GIDEON meminta para supir untuk memperlihatkan dokumen-dokumen resmi kepemilikan dan dokumen jalan bagi barang-barang tersebut. Namun para supir tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen resmi tersebut sehingga saksi FERI, saksi MARSUDI dan saksi GIDEON segera mengamankan 2 (dua) unit mobil beserta isinya ke Polres Bengkayang untuk dapat ditindaklanjuti;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO selaku Kasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang berupa 41 (empat puluh satu) karung yang berisikan handphone merek XIAOMI Redmi/Mi dengan rincian 4.920 (empat ribu sembilan ratus dua puluh) unit yang terdiri dari Xiaomi Redmi tipe 6 sebanyak 16 (enam belas) karung atau sekitar 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) unit sedangkan XIAOMI Redmi Tipe 6A sebanyak 25 (dua puluh lima) karung atau sekitar 3.000 (tiga ribu unit) yang diduga berasal dari Malaysia dan dilarang untuk diperdagangkan di Indonesia karena harus memasang informasi atau petunjuk penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan Permendag No. 22/M-Dag/Per/5/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-Dagper/12/2009 tentang Kewajiban pencantuman label pada barang-barang adalah :

- a. barang-barang elektronik, keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika;
- b. bahan sarana bahan bangunan;
- c. barang kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);
- d. barang lainnya diantara alas kaki, bingkai, deterjen, kabel listrik, kaos kaki dan lain sebagainya;
- e. barang-barang elektronik, keperluan rumah tangga, telekomunikasi dan informatika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUMIATI Als. TANTE MAY Binti KARTONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SINHAN Bin ABDUL BAHAR (Alm) dan saksi FREDYRIKUS BASUKI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara berbeda) pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 pukul 05.30 WIB atau pada suatu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Sanggau Ledo, Kecamatan. Bengkayang, Kabupaten. Bengkayang tepatnya di halaman Masjid Agung Suhada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan, dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Pelaku usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah di berlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2)", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa Bersama-sama dengan saksi FREEDYRIKUS BASUKI bertemu dengan saksi SINHAN Bin ABDUL BAHAR (Alm) dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi FREDYRIKUS meminta bantuan saksi SINHAN untuk mencarikan sewa mobil box dan mencarikan koneksi untuk mengawal barang-barang yang akan masuk dari Jagoi Babang yang akan dibawa menuju Pontianak. Terdakwa dan saksi FREDYRIKUS meminta bantuan saksi SINHAN untuk mengondisikan masuknya barang berupa handphone yang diakui oleh terdakwa sebagai handphone resmi dari Malaysia dan mengawalnya masuk sampai ke Pontianak;
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menelpon saksi SINHAN dan mengatakan "Bang, koko fredy sudah ada di rumah. Jam berapa abang mau datang ke rumah saya? Kita rapat bahas buat keberangkatan besok ke Bengkayang" kemudian saksi SINHAN menjawab "Jam sembilan malam saja. Karena saya lagi dalam perjalanan pulang ke Pontianak dari Singkawang". Kemudian sesampainya di Pontianak sekitar jam 21.00 WIB, saksi SINHAN mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Hulu, Komplek Villa Mas L24, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dan langsung membicarakan mengenai pengawalan barang berupa handphone yang berasal dari Malaysia yang akan dibawa/diangkut dari Jagoi Babang menuju Pontianak serta mengenai biaya operasional yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 10.00 WIB saksi FREDYRIKUS BASUKI memberikan uang melalui mekanisme setor tunai melalui Bank BCA Ayani ke rekening milik saksi SINHAN sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk mengamankan masuknya barang tersebut dari Jagoi Babang sampai ke Pontianak. Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi SINHAN uang sebagai upah yang besarnya akan disepakati dan dibayarkan setelah barang berupa handphone tersebut sampai di

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak. Kemudian setelah menerima uang tersebut, pada jam 20.30 WIB saksi SINHAN segera berangkat dari Pontianak menggunakan mobil Avanza Warna Putih KB 1023 WF bersama dengan sopir saudara ADIN dan juga membawa Mobil Box Grandmax dengan nomor polisi KB 8264 AT dengan sopir saudara HENDRA yang berangkat menuju Bengkayang dengan tujuan ke Perbatasan Jagoi Babang;

❖ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul

01.45 WIB, saksi SINHAN bertemu dengan saksi FREDYRIKUS dan saudara SAHAT di sebuah penginapan di Seluas dan Bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Jagoi Babang dan sampai di Jagoi Babang sekitar jam 02.30 WIB. Sesampainya di Jagoi Babang, saksi SINHAN, saksi FREDYRIKUS dan saudara SAHTA memuat barang-barang berupa handphone tersebut di rumah saudara ATONG. Setelah melakukan muat barang berupa 40 ke mobil Granmax dan mobil Avanza, saksi SINHAN dan saksi FREDYRIKUS berangkat dari Jagoi Babang menuju Pontianak. Bahwa sekitar jam 03.00 WIB saksi FERI SETIAWAN, saksi MARSUDI EKO SANTOSO dan saksi GIDEON yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang, menerima informasi bahwa ada mobil truk yang akan membawa barang dari Malaysia. Para saksi tersebut segera melakukan pengintaian dan sekitar jam 05.30 WIB, para saksi melihat ada 3 unit mobil yang melintas di depan Polres Bengkayang dinataranya Avanza Putih, Avanza Silver dan Granmax warna biru. Kemudian para saksi mengikuti 3 (tiga) unit mobil tersebut dengan menggunakan mobil dan berusaha menghentikan 3 (tiga) unit mobil tersebut. Namun mobil-mobil tersebut malah berbelok ke depan Masjid Syuhada Bengkayang. Sesampainya di depan halaman Masjid Syuhada, para saksi segera menghentikan mobil-mobil tersebut dan segera melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna biru dengan nomor polisi KB 8462 AT dan ditemukan 40 (empat puluh) karung dan pada pemeriksaan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi KB 1023 WF terdapat 1 (satu) karung barang. Kemudian para saksi meminta para supir untuk membuka isi karung-karung tersebut dan menemukan bahwa karung-karung tersebut berisi ribuan Handphone merek XIAOMI Redmi dengan kotak warna merah yang diakui oleh para supir milik dari saksi FREDYRIKUS dan saksi SINHAN. Kemudian saksi FERI, saksi MARSUDI dan saksi GIDEON meminta para supir untuk memperlihatkan dokumen-dokumen resmi kepemilikan dan dokumen jalan bagi barang-barang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Namun para supir tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen resmi tersebut sehingga saksi FERI, saksi MARSUDI dan saksi GIDEON segera mengamankan 2 (dua) unit mobil beserta isinya ke Polres Bengkayang untuk dapat ditindaklanjuti;

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO selaku Kasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang berupa sosis sebanyak 60 (enam puluh) kotak yang terdiri dari 40 (empat puluh) kotak Sosis Ayam Bakar yang berisikan 32 bungkus/kotak dan 20 (dua puluh) kotak Ayam Madu yang berisikan 32 bungkus/kotak buatan Malaysia tersebut dilarang untuk diperdagangkan di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan Kepmenperindag No. 61/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan dan No. 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perdagangan Antar Pulau pada intinya melarang sosis impor dan jika dilihat dari kemasan sosis buatan Malaysia tersebut belum memenuhi syarat importir karena masih mencantumkan label yang berasal dari Malaysia dan tidak sesuai dengan Surat Kepmenperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tanggal 7 September tentang Ketentuan Impor sehingga belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundangan-undangan karena sosis tersebut belum diketahui apakah sudah di uji atau diperiksa di Indonesia mengenai keamanan dan mutu sebelum diedarkan. Selain itu dalam label tidak dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukan barang tersebut ke wilayah Indonesia sehingga tidak diketahui siapa importirnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SUMIATI Als. TANTE MAY Binti KARTONO (Alm) bersama-sama dengan saksi SINHAN Bin ABDUL BAHAR (Alm) dan saksi FREDYRIKUS BASUKI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara berbeda) pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 pukul 05.30 WIB atau pada suatu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Sanggau Ledo, Kecamatan. Bengkayang, Kabupaten Bengkayang tepatnya di halaman Masjid Agung Suhada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mencoba Melakukan Kejahatan, Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Dipersyaratkan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa Bersama-sama dengan saksi FREEDYRIKUS BASUKI bertemu dengan saksi SINHAN dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi FREDYRIKUS meminta bantuan saksi SINHAN untuk mencarikan sewa mobil box dan mencarikan koneksi untuk mengawal barang-barang yang akan masuk dari Jagoi Babang yang akan dibawa menuju Pontianak. Terdakwa dan saksi FREDYRIKUS meminta bantuan saksi SINHAN untuk mengondisikan masuknya barang berupa handphone yang diakui oleh terdakwa sebagai handphone resmi dari Malaysia dan mengawalnya masuk sampai ke Pontianak;
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa menelpon saksi SINHAN dan mengatakan "Bang, koko fredy sudah ada di rumah. Jam berapa abang mau datang ke rumah saya? Kita rapat bahas buat keberangkatan besok ke Bengkayang" kemudian saksi SINHAN menjawab "Jam sembilan malam saja. Karena saya lagi dalam perjalanan pulang ke Pontianak dari Singkawang". Kemudian sesampainya di Pontianak sekitar jam 21.00 WIB, saksi SINHAN mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Tanjung Hulu, Komplek Villa Mas L24, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dan langsung membicarakan mengenai pengawalan barang berupa handphone yang berasal dari Malaysia yang akan dibawa/diangkut dari Jagoi Babang menuju Pontianak serta mengenai biaya operasional yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 10.00 WIB saksi FREDYRIKUS BASUKI memberikan uang melalui mekanisme setor tunai melalui Bank BCA Ayani ke rekening milik saksi SINHAN sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk mengamankan masuknya barang tersebut dari Jagoi Babang sampai ke Pontianak. Bahwa terdakwa menjanjikan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SINHAN uang sebagai upah yang besarnya akan disepakati dan dibayarkan setelah barang berupa handphone tersebut sampai di Pontianak. Kemudian setelah menerima uang tersebut, pada jam 20.30 WIB saksi SINHAN segera berangkat dari Pontianak menggunakan mobil Avanza Warna Putih KB 1023 WF bersama dengan sopir saudara ADIN dan juga membawa Mobil Box Grandmax dengan nomor polisi KB 8264 AT dengan sopir saudara HENDRA yang berangkat menuju Bengkayang dengan tujuan ke Perbatasan Jagoi Babang;

❖ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 01.45 WIB, saksi SINHAN bertemu dengan saksi FREDYRIKUS dan saudara SAHAT di sebuah penginapan di Seluas dan Bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Jagoi Babang dan sampai di Jagoi Babang sekitar jam 02.30 WIB. Sesampainya di Jagoi Babang, saksi SINHAN, saksi FREDYRIKUS dan saudara SAHTA memuat barang-barang berupa handphone tersebut di rumah saudara ATONG. Setelah melakukan muat barang berupa 40 ke mobil Granmax dan mobil Avanza, saksi SINHAN dan saksi FREDYRIKUS berangkat dari Jagoi Babang menuju Pontianak. Bahwa sekitar jam 03.00 WIB saksi FERI SETIAWAN, saksi MARSUDI EKO SANTOSO dan saksi GIDEON yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang, menerima informasi bahwa ada mobil truk yang akan membawa barang dari Malaysia. Para saksi tersebut segera melakukan pengintaian dan sekitar jam 05.30 WIB, para saksi melihat ada 3 unit mobil yang melintas di depan Polres Bengkayang dinataranya Avanza Putih, Avanza Silver dan Granmax warna biru. Kemudian para saksi mengikuti 3 (tiga) unit mobil tersebut dengan menggunakan mobil dan berusaha menghentikan 3 (tiga) unit mobil tersebut. Namun mobil-mobil tersebut malah berbelok ke depan Masjid Syuhada Bengkayang. Sesampainya di depan halaman Masjid Syuhada, para saksi segera menghentikan mobil-mobil tersebut dan segera melakukan pemeriksaan terhadap isi muatan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax warna biru dengan nomor polisi KB 8462 AT dan ditemukan 40 (empat puluh) karung dan pada pemeriksaan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi KB 1023 WF terdapat 1 (satu) karung barang. Kemudian para saksi meminta para supir untuk membuka isi karung-karung tersebut dan menemukan bahwa karung-karung tersebut berisi ribuan Handphone merek XIAOMI Redmi dengan kotak warna merah yang diakui oleh para supir milik dari saksi FREDYRIKUS dan saksi SINHAN. Kemudian saksi FERI, saksi MARSUDI dan saksi GIDEON meminta para supir untuk memperlihatkan dokumen-

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen resmi kepemilikan dan dokumen jalan bagi barang-barang tersebut. Namun para supir tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen resmi tersebut sehingga saksi FERI, saksi MARSUDI dan saksi GIDEON segera mengamankan 2 (dua) unit mobil beserta isinya ke Polres Bengkayang untuk dapat ditindaklanjuti;

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, GUNAWAN

Bin DIRJOMARTONO selaku Kasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang berupa 41 (empat puluh satu) karung yang berisikan handphone merek XIAOMI Redmi/Mi dengan rincian 4.920 (empat ribu sembilan ratus dua puluh) unit yang terdiri dari Xiaomi Redmi tipe 6 sebanyak 16 (enam belas) karung atau sekitar 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) unit sedangkan XIAOMI Redmi Tipe 6A sebanyak 25 (dua puluh lima) karung atau sekitar 3.000 (tiga ribu unit) yang diduga berasal dari Malaysia dan dilarang untuk diedarkan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia karena belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 8 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 angka 3, 12, 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan anggota Polres Bengkayang telah melakukan Penangkapan terhadap 1 (satu) unit Mobil BOX Merk Daihatsu Grand Max warna Biru KB 8462 AT, 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1023 WF serta 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1665 QG pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di Depan Masjid Syuhada Bengkayang Jalan Sanggau Ledo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal sekira pukul 03.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yang akan lewat membawa barang-barang elektronik dari Negara Malaysia, kemudian saksi bersama rekan-rekan menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian pada pukul 05.30 WIB melintas di depan Polres Bengkayang 3 buah Mobil yaitu Avanza warna Putih, Avanza warna silver dan Mobil Box warna Biru, kemudian saksi bersama rekan-rekan mengejar mobil-mobil tersebut hingga ke depan Mapolsek Bengkayang dan disuruh untuk berbelok ke halaman Mesjid Agung Syuhada;
- Bahwa setelah diamankan 1 (satu) unit Mobil BOX Merk Daihatsu Grand Max warna Biru KB 8462 AT ditanya identitas sopir mengaku bernama HENDRA, 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1023 WF sopir mengaku bernama ADIN di dalam mobil bersama dengan saksi SINHAN dan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1665 QG sopirnya mengaku bernama SAHAT didalam mobil bersama dengan saksi FREDY;
- Bahwa setelah orang-orang tersebut diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan didalam setiap Mobil yang di kendarai, didalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Biru KB 8462 AT, ditemukan barang dibungkus karung warna putih sebanyak 40 (empat puluh) Koli, didalam 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1023 WF ditemukan barang berupa 1 (satu) Koli barang yang dibungkus karung warna putih, sedangkan di dalam 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1665 QG tidak ditemukan barang yang mencurigakan;
- bahwa setelah diperiksa isi didalam 41 karung yang ditemukan adalah berupa Handphone Merk Xiaomi Redmi dengan Kotak berwarna Merah, setelah diminta untuk menunjukan dokumennya para saksi tidak dapat menunjukkannya maka diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat ditanya saksi Sinhan dan saksi Fredy mengaku bahwa barang-barang tersebut diambil dari Jagoi Babang dan akan dibawa ke Pontianak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARSUDI EKO SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan anggota Polres Bengkayang telah melakukan Penangkapan terhadap 1 (satu) unit Mobil BOX Merk Daihatsu Grand Max warna Biru KB 8462 AT, 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1023 WF serta 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1665 QG pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di Depan Masjid Syuhada Bengkayang Jalan Sanggau Ledo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal sekira pukul 03.00 WIB saksi

mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yang akan lewat membawa barang-barang elektronik dari Negara Malaysia, kemudian saksi bersama rekan-rekan menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian pada pukul 05.30 WIB melintas di depan Polres Bengkayang 3 buah Mobil yaitu Avanza warna Putih, Avanza warna silver dan Mobil Box warna Biru, kemudian saksi bersama rekan-rekan mengejar mobil-mobil tersebut hingga ke depan Mapolsek Bengkayang dan disuruh untuk berbelok ke halaman Mesjid Agung Syuhada;

- Bahwa setelah diamankan 1 (satu) unit Mobil BOX Merk Daihatsu Grand Max warna Biru KB 8462 AT ditanya identitas sopir mengaku bernama HENDRA, 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1023 WF sopira mengaku bernama ADIN di dalam mobil bersama dengan saksi SINHAN dan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1665 QG sopirnya mengaku bernama SAHAT didalam mobil bersama dengan saksi FREDY;

- Bahwa setelah orang-orang tersebut diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan didalam setiap Mobil yang di kendarai, didalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Biru KB 8462 AT, ditemukan barang dibungkus karung warna putih sebanyak 40 (empat puluh) Koli, didalam 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1023 WF ditemukan barang berupa 1 (satu) Koli barang yang dibungkus karung warna putih, sedangkan di dalam 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1665 QG tidak ditemukan barang yang mencurigakan;

- bahwa setelah diperiksa isi didalam 41 karung yang ditemukan adalah berupa Handphone Merk Xiaomi Redmi dengan Kotak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Merah, setelah diminta untuk menunjukan dokumennya para saksi tidak dapat menunjukkannya maka diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanya saksi Sinhan dan saksi Fredy mengaku bahwa barang-barang tersebut diambil dari Jagoi Babang dan akan dibawa ke Pontianak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi GIDEON, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan beberapa orang anggota Polisi Polres Bengkayang lainnya telah mengamankan 1 (satu) unit Mobil BOX Merk Daihatsu Grand Max warna Biru KB 8462 AT, 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1023 WF serta 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1665 QG pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIBa di Depan Masjid Syuhada Bengkayang Jalan Sanggau Ledo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal sekira pukul 03.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yang akan lewat membawa barang-barang elektronik dari Negara Malaysia, kemudian saksi bersama rekan-rekan menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian pada pukul 05.30 WIB melintas di depan Polres Bengkayang 3 buah Mobil yaitu Avanza warna Putih, Avanza warna silver dan Mobil Box warna Biru, kemudian saksi bersama rekan-rekan mengejar mobil-mobil tersebut hingga ke depan Mapolsek Bengkayang dan disuruh untuk berbelok ke halaman Mesjid Agung Syuhada;

- Bahwa setelah diamankan 1 (satu) unit Mobil BOX Merk Daihatsu Grand Max warna Biru KB 8462 AT ditanya identitas sopir mengaku bernama HENDRA, 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1023 WF sopira mengaku bernama ADIN di dalam mobil bersama dengan saksi SINHAN dan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1665 QG sopirnya mengaku bernama SAHAT didalam mobil bersama dengan saksi FREDY;

- Bahwa setelah orang-orang tersebut diamankan kemudian dilakukan pemeriksaan didalam setiap Mobil yang di kendarai, didalam

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Biru KB 8462 AT, ditemukan barang dibungkus karung warna putih sebanyak 40 (empat puluh) Koli, didalam 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1023 WF ditemukan barang berupa 1 (satu) Koli barang yang dibungkus karung warna putih, sedangkan di dalam 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1665 QG tidak ditemukan barang yang mencurigakan;

- bahwa setelah diperiksa isi didalam 41 karung yang ditemukan adalah berupa Handphone Merk Xiaomi Redmi dengan Kotak berwarna Merah, setelah diminta untuk menunjukan dokumennya para saksi tidak dapat menunjukkannya maka diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanya saksi Sinhan dan saksi Fredy mengaku bahwa barang-barang tersebut diambil dari Jagoi Babang dan akan dibawa ke Pontianak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SINHAN Bin ABDUL BAHAR (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIBa di Depan Masjid Syuhada Bengkayang Jalan Sanggau Ledo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang karena mengangkut Handphone;

- Bahwa bermula ketika Terdakwa memberitahu saksi bahwa ada temannya bernama Fredy meminta bantuan untuk mengangkut Handphone dalam jumlah yang banyak dari Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang ke Pontianak dan saksi menyatakan bersedia dan siap melakukan pekerjaan tersebut dengan bayaran Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah);

- Bahwa untuk melakukan pekerjaan itu bila saksi bersedia dan siap untuk mengerjakannya selanjutnya Terdakwa menyarankan supaya saksi terlebih dahulu bertemu dengan saksi Fredy;

- Bahwa selanjutnya hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Fredy sudah ada di rumahnya di Jalan Tanjung Hulu Komp. Villa Mas L 2A Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta agar saksi datang kesana untuk membicarakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa setelah derada di rumah Terdakwa pada pukul 21.00 WIB, saksi saksi FREDY sudah ada disana, kemudian Terdakwa kepada saksi, "Bang, punya koneksi aparat untuk mengawal barang dari Bengkayang ke Pontianak?", saksi kemudian bertanya, "Barang apa?", Kemudian Terdakwa menjawab, " Handphone", kemudian saksi bertanya lagi, "Barang resmi atau illegal?", Terdakwa menjawab, "Resmi, cuman takut ada apa-apa dijalan dan banyak pungli";

- Bahwa ketika itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi "kalau barang sudah sampai di Pontianak, baru kita bayar jasa abang yang jelas untuk upah kita ngertilah ndak mungkin sembarangan" dan saat itu Terdakwa tidak menyebutkan jumlahnya;

- Bahwa setelah saksi, saksi Fredi dan Terdakwa membicarakan mengenai Pengawalan dengan aparat dari Jagoi Babang menuju Pontianak serta mengenai biaya operasional yang dibutuhkan, ketika itu saksi Fredy menyampaikan dana untuk pengamanan dari Bosnya sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan saksi sepakat dengan jumlah tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi Fredy setor Tunai ke Rekening saksi di Bank BCA Ayani pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian saksi mengatur pengamanan menggunkan jasa oknum Kepolisian dan TNI, untuk pengamanan dari Jagoi Babang menuju Bengkayang saksi menghubungi oknum TNI bernama Adi Muktar yang bertugas di Kodim Pontianak sejumlah 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pengawalan dari Bengkayang menuju Pontianak rencananya akan menggunkan jasa oknum Polisi dengan anggaran Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah itu oleh karena armada angkutan di perusahaan Travel milik saksi (PT. Optima jasa Abadi) sudah terpakai semua maka kemudian saksi menghubungi relasi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna Biru Silver dengan nomor Polisi KB 8462 AT berikut sopir atasnama HENDRA dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor Polisi KB 1023 WF berikut Sopir atas nama ADIN.

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2019 saksi berangkat ke Jagoi Babang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi KB 1023 WF dengan sopir bernama Adin dan 1 (satu) unit mobil Box Daihatsu Grand Max Nomor Polisi KB 8264 AT yang dikendarai oleh sdr Hendra;

- bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 pada pukul 01.45 saksi tiba di Kecamatan Seluas dan menemui saksi Fredy di penginapan setelah setelah itu sama-sama berangkat menuju Jagoi Babang dan pada pukul 02.00 WIB tiba di Jagoi Babang, setelah itu pada pukul 02.30 WIB saksi memuat barang berupa 41 (empat puluh satu) bungkusan karung berwarna putih di rumah Sdr. ATONG saat itu saksi FREDY ada menyerahkan uang kepada Sdr. ATONG yang dibungkus plastic hitam tapi saksi tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa setelah selesai memuat barang ke dalam mobil Box ternyata 1 (satu) bungkusan karung tidak muat di dalam mobil Box maka bungkusan tersebut dimasukkan kedalam mobil yang dikendarai oleh saksi Fredi;

- bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIB saksi dan saksi Fredi berangkat pulang ke Pontianak sedangkan di dalam mobil Box mendapat pengawalan dari satu orang anggota TNI bernama Andi Muktar dan setelah menyinggahi sopir saksi Fredi di penginapan Seluas kembali melanjutkan perjalanan ke Pontianak;

- Bahwa ketika itu mobil berjalan secara beriringan dan sesampainya di Bengkayang sekitar pukul 05.00 WIB sesampainya di Masjid Agung Syuhada Bengkayang Mobil Box dan mobil avanza yang digunakan Sdr. FREDY diikuti satu unit mobil Anggota kepolisian Polres Bengkayang dan melakukan pemeriksaan dan karena tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan saksi dan saksi Fredy diamankan ke Polres Bengkayang;

5. Saksi FREDYRIKUS BASUKI Anak NUSIANUS (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkap Polisi bersama Terdakwa dan saksi SINHAN karena mengangkut Handphone dari Jagoi Babang menuju Pontianak;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIBa di Depan Masjid Syuhada Bengkayang Jalan Sanggau Ledo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut awalnya saksi dihubungi oleh Keluarga yang ada di Jakarta untuk membantu pengiriman barang elektronik dari Jagoi Babang menuju Jakarta melalui Pontianak dengan ongkos ke Pontianak sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), di Malaysia saksi diminta untuk menghubungi orang bernama Rahman;
- Bahwa karena tidak memiliki koneksi untuk melakukan pekerjaan tersebut kemudian saksi meminta bantuan Terdakwa untuk mencari orang yang bisa melakukannya, maka Terdakwa memperkenalkan saksi dengan saksi Sinhan;
- Bahwa untuk membicarakan melakukan pekerjaan tersebut, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Fredy akan datang di rumahnya di Jalan Tanjung Hulu Komp. Villa Mas L 2A Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dan diminta agar saksi datang juga;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB, saksi Sinhan datang, kemudian setelah berkenalan Terdakwa memulai pembicaraan dan berkata kepada saksi Sinhan, "Bang, punya koneksi aparat untuk mengawal barang dari Bengkayang ke Pontianak?", saksi Sinhan kemudian bertanya, "Barang apa?", Kemudian Terdakwa menjawab, "Handphone", kemudian saksi Sinhan bertanya lagi, "Barang resmi atau illegal?", Terdakwa menjawab, "Resmi, cuman takut ada apa-apa di jalan dan banyak pungli";
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut saksi mengatakan kepada saksi Sinhan dana operasional untuk pengamanan disediakan dana sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sinhan "kalau barang sudah sampai di Pontianak, baru kita bayar jasa abang yang jelas untuk upah kita ngertilah ndak mungkin sembarangan" dan saat itu Terdakwa tidak menyebutkan jumlahnya;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut saksi tidak ada menjanjikan kreuntungan atau upah kepada Terdakwa, Terdakwa hanya sebatas membantu saksi dan saksi Sinhan sebagai temannya, namun apabila ada keuntungan saksi akan memberi sebagian kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi setor Tunai uang operasional pengamanan ke Rekening saksi Sinhan di Bank BCA Ayani pada hari

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian saksi Sinhan mengatur pengamanan menggunakan jasa oknum Kepolisian dan TNI;

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan dengan saksi Sinhan kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 saksi berangkat ke Bengkayang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza KB 1665 QG sewaan yang dikendarai oleh sdr Sahat sedangkan Terdakwa tidak ikut;

- Bahwa sesampainya di Seluas saksi dan sdr Sahat berhenti di sebuah penginapan dan pada saat sdr Sahat tidur, saksi Sinhan datang menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza KB 1023 WF dan satu unit mobil Box Daihatsu Grand Max KB 8462 AT kemudian bersama berangkat menuju Jagoi Babang menuju rumah sdr Atong;

- Bahwa setelah itu pada pukul 02.30 WIB datang di rumah sdr Atong, saksi Sinhan dibantu oleh Sopir memuat 41 (empat puluh) bungkusan karung berwarna putih kedalam satu unit mobil Box Daihatsu Grand Max KB 8462 AT dan terdapat 1 (satu) bungkusan karung berwarna putih tidak muat dimasukkan kedalam mobil Box sehingga kemudian dimasukkan kedalam satu unit mobil Toyota Avanza KB 1023 WF;

- Bahwa pada saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ATONG yang dibungkus plastic hitam;

- Bahwa setelah selesai memuat barang-barang tersebut, kemudian rombongan bertolak dari Jagoi Babang menuju Pontianak namun singgah sebentar di penginapan Seluas menjemput sdr Sahat kemudian melanjutkan perjalanan ke Pontianak;

- Bahwa sesampainya di Bengkayang mobil yang saksi kendarai dan 1 (satu) unit mobil Box merek Daihatsu GrandMax warna biru dan Box warna putih dengan Nomor Polisi KB 8462 AT diikuti oleh mobil Polisi dan dihentikan di Masjid Suhada Bengkayang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, didalam 1 (satu) unit mobil Box merek Daihatsu GrandMax warna biru dan Box warna putih dengan Nomor Polisi KB 8462 AT yang dikendarai oleh sdr.HENDRA ditemukan 40 (empat puluh) karung berisikan Handphone dan 1 (satu) karung, berisikan 120 unit Handphone ditemukan dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi KB 1023 WF yang Sdr.ADIN;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak dapat menunjukkan Dokumen pengangkutan barang-barang tersebut, saksi dan saksi Sinhan diamankan Polisi ke Mapolres Bengkayang sedangkan Terdakwa dipanggil setelah terindikasi keterlibatannya oleh Polisi;
- Bahwa rencana setelah sampai di Pontianak saksi akan menghubungi Sdr.RAHMAN kemudian Sdr.RAHMAN akan menghubungi temannya yang di Pontianak untuk mengarahkan kami ke tujuan tempat Handphone tersebut akan dibawa;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut saksi dijanjikan upah oleh Sdr.RAHMAN uang sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) apabila barang-barang berupa Handphone tersebut sampai di Pontianak;
- Bahwa saksi mempercayakan kepada saksi Sinhan untuk koordinasi keamanan pengangkutan Handphone tersebut atas masukan dari Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan sdr RAHMAN maupun saudara saksi yang ada di Jakarta dan untuk jasanya tersebut Terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Ahli GUNAWAN Bin DIRJOMARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 41 (Empat puluh satu) Koli / karung yang berisikan Handphone Merk Xiaomi Redmi / MI atau dengan rincian sekitar 4.920 (Empat ribu Sembilan ratus dua puluh) Unit/Pcs (yang terdiri dari Xiaomi Redmi Tipe 6 sebanyak 16 (enam belas) Koli atau sekitar 1920 (Seribu Sembilan ratus dua puluh) Unit/Pcs sedangkan Xiaomi Redmi Tipe 6A sebanyak 25 (Dua puluh lima) Koli atau sekitar 3000 (Tiga ribu) Unit/Pcs adalah Handphone yang berasal dari Luar negeri yang dilarang diperdagangkan di Indonesia;
- Bahwa 4.920 (Empat ribu Sembilan ratus dua puluh) Unit Handphone tersebut dilarang diperdagangan di Indonesia sesuai dengan Kepmenperindag Nomor :73 / M-DAG / PER / 9 / 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang perdagangan;
- Bahwa selain itu dalam kemasan produk tersebut tidak tercantum nama dan alamat pihak yang memasukan barang-barang elektronik tersebut kedalam wilayah Indonesia sehingga tidak diketahui siapa yang mengimport tersebut;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN tidak memiliki Izin Import Terdaftar (IT) di kantor dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Polisi telah melakukan penangkapan terhadap saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN, terkait pengangkutan Handphone dari Jagaoi Babang ke Pontianak;
- Bahwa saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN adalah teman Terdakwa dan ketika mereka ditangkap oleh Polisi, saksi sedang berada di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sdr Rahman atau pemilik Handphone tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut yang Terdakwa ketahui awalnya teman Terdakwa bernama FREDYRIKUS BASUKI ngobrol dengan Terdakwa membicarakan pengangkutan Handphone dalam jumlah Banyak dari Jagoi Babang menuju Pontianak, namun saksi FREDYRIKUS BASUKI tidak mengerti bagaimana proses pengangkutan yang aman, sehingga Terdakwa merekomendasikan teman Terdakwa bernama SINHAN karena ia memiliki usaha Travel;
- Bahwa atas persetujuan saksi FREDYRIKUS BASUKI Terdakwa memberitahu saksi SINHAN tentang pekerjaan tersebut dengan biaya pengamanan sejumlah Rp.30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) dan saksi SINHAN menyatakan kesiapannya untuk melakukan pekerjaan tersebut dan Terdakwa menyarankan kepada mereka untuk bertemu untuk membicarakan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB saksi FREDYRIKUS BASUKI datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon saksi SINHAN memberitahunya dan meminta untuk datang ke rumah Terdakwa membicarakan pengangkutan dan pada pukul 21.00 WIB saksi SINHAN datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi SINHAN ada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi SINHAN, "Bang, punya koneksi aparat untuk mengawal barang dari Bengkayang ke Pontianak?", saksi SINHAN kemudian bertanya, "Barang apa?", Kemudian Terdakwa menjawab, "Handphone", kemudian saksi SINHAN bertanya lagi, "Barang resmi atau

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal?"; Terdakwa menjawab, "Resmi, cuman takut ada apa-apa dijalan dan banyak pungli";

- Bahwa ketika itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi SINHAN "kalau barang sudah sampai di Pontianak, baru dibayar jasa abang yang jelas untuk upah kita ngertilah ndak mungkin sembarangan";

- Bahwa setelah saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN membicarakan mengenai Pengawasan akan tetapi ketika itu Terdakwa sudah tidak ikut karena makan malam di dapur selanjutnya menyiapkan minuman untuk saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN sehingga tidak mengetahui isi pembicaraan mereka;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui teknis pengangkutan, dan kapan mereka akan melaksanakannya, namun pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saksi ada menerima pesan WA dari saksi SINHAN yang mengatakan, "Tante, saya sudah ada di Anjungan aparat yang ada di lokasi di batas sudah ada di rumah ATONG dan tidak mau keluar barang kalau belum dibayar, tetapi Fredy tidak mau angkat", dan Terdakwa bilang, "Langsung telpon saja telpon Fredy";

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengirim pesan kepada saksi FREDY dan saksi SINHAN, urusan saya sudah selesai, langsung saja hubungi SINHAN";

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang-barang berupa Handphone tersebut tersebut akan dibawa ke Pontianak kemudian dibawa ke Jakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Box Daihatsu Grand Max warna Biru dengan Nomor Polisi KB 8462 AT;
2. 1 (Satu) buah STNK Asli dengan Nosin: DL07119 dan Noka: MHKP3BA1JCK040274 atasnama PT. ANUGRAH DISTRINDOJAYA SENTOSA beserta kunci kontak;
3. 40 (Empat Puluh) Kotak/Koli yang berisikan 120 (seratus dua puluh) unit per koli HANDPHONE MERK XIAOMI /MI yang diduga berasal dari Negara Malaysia;
4. 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi KB 1665 QG;
5. 1 (Satu) buah STNK Asli dengan Nosin: ME13875 dan Noka: MHKM1BA3JEK211739 atasnama DANI BUDIANTO beserta kunci kontak;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri an. FREDYRIKUS BASUKI;
7. 1 (satu) lembar bukti penarikan uang dari Bank Mandiri;
8. 1 (satu) lembar bukti setoran dari FREDYRIKUS BASUKI kepada Sdr. SINHAN melalui Bank BCA;
9. 1 (satu) buah HP Merk Prince Warna Hijau tua milik Sdr. FREDY;
10. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna krem milik Sdr. FREDY;
11. 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1023 WF;
12. 1 (Satu) buah STNK Asli dengan Nosin: 1NRF064428 dan Noka: MHKM5EA3JFJ020350 atasnama NURWAHYU HIDAYATI beserta kunci kontak.
13. 1 (Satu) Kotak/Koli yang berisikan 120 (seratus dua puluh) unit per koli HANPHONE MERK XIAOMI /MI yang diduga berasal dari Negara Malaysia;
14. 1 (satu) BUAH Kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor Seri 6019 0085 0248 5948;
15. 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna Putih milik Sdr. SINHAN;
16. 14 (empat belas) lembar print chatting whatsapp antara SUMIATI dan FREDIRIKUS;
17. 23 (dua puluh tiga) lembar print chatting whatsapp antara Sumiati dan Sinhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Kepolisian Polres Bengkayang telah melakukan penangkapan terhadap saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di Depan Masjid Syuhada Bengkayang Jalan Sanggau Ledo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang terkait pengangkutan 4.920 (Empat ribu Sembilan ratus dua puluh) Unit Handapahone dari Jagoi Babang ke Pontianak;
- Bahwa saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN adalah teman Terdakwa dan ketika mereka ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang berada di Pontianak;
- Bahwa awalnya Terdakwa bernama FREDYRIKUS BASUKI ngobrol membicarakan pengangkutan Handphone dalam jumlah Banyak dari Jagoi Babang menuju Pontianak, namun saksi FREDYRIKUS BASUKI tidak mengerti bagaimana proses pengangkutan yang aman, sehingga Terdakwa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan teman Terdakwa bernama SINHAN karena ia memiliki usaha Travel;

- Bahwa atas persetujuan saksi FREDYRIKUS BASUKI Terdakwa memberitahu saksi SINHAN tentang pekerjaan tersebut dengan biaya pengamanan sejumlah Rp.30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) dan saksi SINHAN menyatakan kesiapannya untuk melakukan pekerjaan tersebut dan Terdakwa menyarankan kepada mereka untuk bertemu untuk bertemu membicarakan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 19.00 WIB saksi FREDYRIKUS BASUKI datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon saksi SINHAN memberitahunya dan meminta untuk datang ke rumah Terdakwa membicarakan pengangkutan dan pada pukul 21.00 WIB saksi SINHAN datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi SINHAN ada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa

bertanya kepada saksi SINHAN, "Bang, punya koneksi aparat untuk mengawal barang dari Bengkayang ke Pontianak?", saksi SINHAN kemudian bertanya, "Barang apa?", Kemudian Terdakwa menjawab, "Handphone", kemudian saksi SINHAN bertanya lagi, "Barang resmi atau illegal?", Terdakwa menjawab, "Resmi, cuman takut ada apa-apa dijalan dan banyak pungli";

- Bahwa ketika itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi SINHAN "kalau barang sudah sampai di Pontianak, baru dibayar jasa abang yang jelas untuk upah kita ngertilah ndak mungkin sembarangan";

- Bahwa setelah saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN membicarakan mengenai Pengawasan sedangkan Terdakwa makan malam di dapur selanjutnya menyiapkan minuman untuk saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui teknis pengangkutan, dan kapan akan melaksanakannya, namun pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menerima pesan WA dari saksi SINHAN yang mengatakan, "Tante, saya sudah ada di Anjungan aparat yang ada di lokasi di batas sudah ada di rumah ATONG dan tidak mau keluar barang kalau belum dibayar, tetapi Fredy tidak mau angkat", dan Terdakwa bilang, "Langsung telpon saja telpon Fredyurusan saya sudah selesai";

- Bahwa setelah saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.30 WIBa di Depan Masjid Syuhada Bengkayang Jalan Sanggau Ledo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, Terdakwa dipanggil Polisi untuk dijadikan saksi dan ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa sebagai pelaku usaha sebagaimana ketentuan dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk Pelaku Usaha menurut undang-undang tersebut;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, sebelum saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN, ditangkap Polisi terkait pengangkutan 4.920 (Empat ribu Sembilan ratus dua puluh) Unit Handapahone dari Jagoi Babang ke Pontianak pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di Depan Masjid Syuhada Bengkayang Jalan Sanggau Ledo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, awalnya Terdakwa bernama saksi FREDYRIKUS BASUKI ngobrol membicarakan pengangkutan Handphone dalam jumlah Banyak dari Jagoi Babang menuju Pontianak, namun saksi FREDYRIKUS BASUKI tidak mengerti bagaimana proses pengangkutan yang aman, sehingga Terdakwa merekomendasikan teman Terdakwa bernama SINHAN karena ia memiliki usaha Travel, selanjutnya atas persetujuan saksi FREDYRIKUS BASUKI Terdakwa memberitahu saksi SINHAN tentang pekerjaan tersebut dengan biaya pengamanan sejumlah Rp.30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) dan saksi SINHAN menyatakan kesiapannya untuk melakukan pekerjaan tersebut dan Terdakwa menyarankan kepada mereka untuk bertemu untuk bertemu membicarakan lebih lanjut. Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 19.00 WIB saksi FREDYRIKUS BASUKI datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon saksi SINHAN dan meminta untuk datang ke rumah Terdakwa membicarakan pengangkutan dan pada pukul 21.00 WIB saksi SINHAN datang ke rumah Terdakwa. Setelah saksi SINHAN ada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi SINHAN, "Bang, punya koneksi aparat untuk mengawal barang dari Bengkayang ke Pontianak?", saksi SINHAN kemudian bertanya, "Barang apa?", Kemudian Terdakwa menjawab, "Handphone", kemudian saksi SINHAN bertanya lagi, "Barang resmi atau illegal?", Terdakwa menjawab, "Resmi, cuman takut ada apa-apa dijalan dan banyak pungli" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SINHAN "kalau barang sudah sampai di Pontianak, baru dibayar jasa abang yang jelas untuk upah kita ngertilah ndak mungkin sembarangan" selanjutnya saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN membicarakan mengenai Pengawasan sedangkan Terdakwa makan malam di dapur selanjutnya menyiapkan minuman untuk saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa tidak mengetahui teknis pengangkutan, dan kapan akan melaksanakannya dan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menerima pesan WA

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi SINHAN yang mengatakan, "Tante, saya sudah ada di Anjungan aparat yang ada di lokasi di batas sudah ada di rumah ATONG dan tidak mau mengeluarkan barang kalau belum dibayar, tetapi Fredy tidak mau angkat", dan Terdakwa bilang, "Langsung telpon saja telpon Fredyurusan saya sudah selesai", selanjutnya setelah saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIBa di Depan Masjid Syuhada Bengkayang Jalan Sanggau Ledo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, Terdakwa dipanggil Polisi untuk dijadikan saksi dan ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas untuk meghubungkan saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN menurut keterangan saksi FREDYRIKUS BASUKI akan memberikan komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila barang sampai di Pontianak dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diangkut berupa 4.920 (Empat ribu Sembilan ratus dua puluh) yang dikemas di dalam 41 (empat puluh satu) karung berwarna putih adalah barang yang Illegal sedangkan yang bertindak sebagai pelaku isaha dalam perkara ini adalah saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN dimana saksi FREDYRIKUS BASUKI sebagai sebagai orang yang mendapat perintah untuk melakukan pengangkutan sedangkan saksi SINHAN orang yang menyediakan jasa pengangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN telah melakukan kegiatan usaha terkait transaksi Jasa pengangkutan barang berupa 4.920 (Empat ribu Sembilan ratus dua puluh) yang dikemas dalam 41 (empat puluh satu) karung berwarna putih maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidakbergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan SNI adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIB di Depan Masjid Syuhada Bengkayang Jalan Sanggau Ledo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang Polisi telah mengamankan barang berupa 41 (empat puluh satu) Koli yang setiap Kolinya berisikan 120 (seratus dua puluh) unit HANDPHONE MERK XIAOMI/ MI yang seluruhnya sejumlah 4.920 (Empat ribu Sembilan ratus dua puluh) Unit Handapahone, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang berupa Handphone tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada setiap kemasan 4.920 (Empat ribu Sembilan ratus dua puluh) Unit Handapahone merk MERK XIAOMI/ MI tidak terdapat Label SNI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan "peristiwa pidana", jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk melakukan pengangkutan 41 (empat puluh satu) Koli yang setiap Kolinya berisikan 120 (seratus dua puluh) unit HANDPHONE MERK XIAOMI/ MI yang seluruhnya sejumlah 4.920 (Empat ribu Sembilan ratus dua puluh) Unit Handapahone awalnya Terdakwa bernama saksi FREDYRIKUS BASUKI ngobrol membicarakan pengangkutan Handphone dalam jumlah Banyak dari Jagoi Babang menuju Pontianak, namun saksi FREDYRIKUS BASUKI tidak mengerti bagaimana proses pengangkutan yang aman, sehingga Terdakwa merekomendasikan teman Terdakwa bernama SINHAN karena ia memiliki usaha Travel, selanjutnya atas persetujuan saksi FREDYRIKUS BASUKI Terdakwa memberitahu saksi SINHAN tentang pekerjaan tersebut dengan biaya pengamanan sejumlah Rp.30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) dan saksi SINHAN menyatakan kesiapannya untuk melakukan pekerjaan tersebut dan Terdakwa menyarankan kepada mereka untuk bertemu untuk bertemu membicarakan lebih lanjut. Pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 pukul 19.00 WIB saksi FREDYRIKUS BASUKI datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon saksi SINHAN dan meminta untuk datang ke rumah Terdakwa membicarakan pengangkutan dan pada pukul 21.00 WIB saksi SINHAN datang ke rumah Terdakwa. Setelah saksi SINHAN ada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi SINHAN, "Bang, punya koneksi aparat untuk mengawal barang dari Bengkayang ke Pontianak?", saksi SINHAN kemudian bertanya, "Barang apa?", Kemudian Terdakwa menjawab, "Handphone", kemudian saksi SINHAN bertanya lagi, "Barang resmi atau illegal?", Terdakwa menjawab, "Resmi, cuman takut ada apa-apa dijalan dan banyak pungli" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SINHAN "kalau barang sudah sampai di

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, baru dibayar jasa abang yang jelas untuk upah kita ngertilah ndak mungkin sembarangan” selanjutnya saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN membicarakan mengenai Pengawalan sedangkan Terdakwa makan malam di dapur selanjutnya menyiapkan minuman untuk saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN. selanjutnya dan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 pukul 01.00 WIB Terdakwa menerima pesan WA dari saksi SINHAN yang mengatakan, “Tante, saya sudah ada di Anjungan aparat yang ada di lokasi di batas sudah ada di rumah ATONG dan tidak mau keluar barang kalau belum dibayar, tetapi Fredy tidak mau angkat”, dan Terdakwa bilang, “Langsung telpon saja telpon Fredyurusan saya sudah selesai”, selanjutnya setelah saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 05.30 WIBa di Depan Masjid Syuhada Bengkayang Jalan Sanggau Ledo Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, Terdakwa dipanggil Polisi untuk dijadikan saksi dan ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Terdakwa telah merekomendasikan kepada saksi SINHAN untuk membantu saksi FREDYRIKUS BASUKI, mengangkut 41 (empat puluh satu) Koli yang setiap Kolinya berisikan 120 (seratus dua puluh) unit HANDPHONE MERK XIAOMI/ MI yang seluruhnya sejumlah 4.920 (Empat ribu Sembilan ratus dua puluh) Unit Handapahone dan berdsarkan keterangan saksi FREDYRIKUS BASUKI setelah barang sampai di Pontianak akan memberikan uang komisi kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah Orang yang dengan pemberian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan dakwaan Pasal 53 ayat (1) KUHP, sedangkan pendapat Majelis terhadap dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya percobaan melakukan kejahatan tentunya ada perbuatan kejahatan pokok yang akan dilakukan, sedangkan dalam perbuatan pokok dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh saksi FREDYRIKUS BASUKI dan saksi SINHAN yang telah sepakat melakukan pekerjaan pengangkutan barang berupa 41 (empat puluh satu) Koli yang setiap Kolinya berisikan 120 (seratus dua puluh) unit HANDPHONE MERK

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIAOMI/ MI yang seluruhnya sejumlah 4.920 (Empat ribu Sembilan ratus dua puluh) Unit Handapahone;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Pelaku Usaha diatas, dimana terdapat peran Terdakwa di dalamnya sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu adalah bertentangan dengan hukum maka perbuatan Terdakwa bukanlah yang dimaksud dengan perbuatan percobaan, sehingga unsur ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai penghapus pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

menimbang, bahwa ketentuan Pasal 113 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan mengandung ancaman pidana Kumulatif penjara dan denda sehingga apabila denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna biru silver dengan nomor polisi KB 8462 AT;
- 1 (satu) buah STNK asli Nomin DL07119, Noka MHKP3BA1JCK040274 atas nama PT ANUGERAH DISTRINDO JAYA SENTOSA beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) buah kotak koli handphone merek XIAOMI/MI yang diduga berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver dengan nopol KB 1665QG;
- 1 (satu) buah STNK asli nosin ME13875, Noka MHKM1BA3JEK211739 atas nama DANI BUDIANTO beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama FREDYRIKUS BASUKI;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan uang dari Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari FREDYRIKUS BASUKI kepada SINHAN melalui Bank BCA;
- 1 (satu) buah HP merek Prince warna hijau tua;
- 1 (satu) buah hp XIAOMI/Mi warna cream;
- 1 (satu) unit mobil Avanza putih dengan nopol KB 1023 WF;
- 1 (satu) buah STNK asli nosin 1NRF064428, Noka MHKM5EA3JFJ020350 atas nama NURWAHYU HIDAYATI beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah kotak koli handphone merek XIAOMI/MI yang diduga berasal dari Malaysia;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor seri 6019008502485948;
- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna putih;

masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama FREDYRIKUS BASUKI dan SINHAN Bin ABDUL BAHAR maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) lembar print chatting whatsapp antara SUMIATI dan FREDIRIKUS;
- 23 (dua puluh tiga) lembar print chatting whatsapp antara sumiati dan Sinhan.

tidak diperlukan lagi maka barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui aktifitas penyelundupan tetapi tidak berusaha untuk mencegahnya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumiati Als. Tante May Binti Kartono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta memperdagangkan barang di dalam Negeri yang tidak dilengkapi SNI yang diberlakukan wajib**" sebagaimana Dakwaan alternatif ke Dua Penuntut Umum dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitas tersebut di atas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Tedakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna biru silver dengan nomor polisi KB 8462 AT;
 - 1 (satu) buah STNK asli Nosin DL07119, Noka MHKP3BA1JCK040274 atas nama PT. Anugerah Distrindo Jaya Sentosa beserta kunci kontak;
 - 40 (Empat Puluh) Kotak yang masing-masing berisikan 120 (seratus dua puluh) unit HANDPHONE MERK XIAOMI /MI per kotak;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna Silver dengan nopol KB 1665QG;
 - 1 (satu) buah STNK asli nosin ME13875, Noka MHKM1BA3JEK211739; atas nama Dani Budianto beserta kunci kontaknya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Fredyrikus Basuki;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan uang dari Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar bukti setoran dari Fredyrikus Basuki kepada Sinhan melalui Bank BCA;
- 1 (satu) buah HP merek Prince warna hijau tua;
- 1 (satu) buah hp XIAOMI/Mi warna cream;
- 1 (satu) unit mobil Avanza putih dengan nopol KB 1023 WF;
- 1 (satu) buah STNK asli nosin 1NRF064428, Noka MHKM5EA3JFJ020350 atas nama Nurwahyu Hidayati beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Kotak yang berisikan 120 (seratus dua puluh) unit HANDPHONE MERK XIAOMI /MI per kotak;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor seri 6019008502485948;
- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Fredyrikus Basuki dan Sinhan Bin Abdul Bahar.

- 14 (empat belas) lembar print chatting whatsapp antara Sumiati dan Fredirikus;
- 23 (dua puluh tiga) lembar print chatting whatsapp antara Sumiati dan Sinhan;

Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Bek



Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH